

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA SULILIRAN BARU KECAMATAN PASIR BELENGKONG
KABUPATEN PASER**

Dian Pramana Putra

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 4, 2013**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SULILIRAN BARU KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Pengarang : Dian Pramana Putra

NIM : 0802025141

Program : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Pembimbing I,

Samarinda, 12 November 2013
Pembimbing II,

Dr. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200501 1 004

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN ILMU PEMERINTAHAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian Perpustakaan Ilmu Pemerintahan M. Taufik S.Sos, M.Si
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SULILIRAN BARU KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Dian Pramana Putra¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa suliliran baru kecamatan pasir belengkong kabupaten paser. Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa dan merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang melekat didalamnya fungsi perwakilan dari segenap unsur masyarakat serta merupakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan roda pemerintahan desa. Idealnya, kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) akan membawa perubahan dalam dinamika sosial dan politik desa. Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa. Badan Permasyarakatan Desa Suliliran Baru telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa baik secara langsung turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan kepada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat serta laporan pertanggungjawaban ADD. Kemudian faktor penghambat yang dihadapi Badan Permasyarakatan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Suliliran Baru adalah Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan kurangnya koordinasi baik antara BPD dengan Pemerintah Desa maupun di internal Badan Permasyarakatan Desa Suliliran Baru.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa, Alokasi Dana Desa.

Pendahuluan

Kehadiran dan kinerja BPD masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Problematika desa yang muncul berkisar pada persoalan legal formal, basis sosial anggota BPD, dinamika internal maupun interaksinya dengan pelaku-pelaku diluarnya. Permasalahan pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini, dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dapat dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email dpramanaputra@gmail.com

Kepala Desa sebagai Kepala Daerah di Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, Kepala Desa berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dalam rangka melakukan pembangunan di daerahnya. Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Melihat fungsi dan wewenang Kepala Desa yang begitu besar maka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang juga akan semakin besar, sehingga peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diuntut tanggung jawab dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suliliran Baru pada Tahun 2012, yaitu sebesar 1.502.181.379,32 rupiah. Adapun penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, keuangan desa dan pengadaan pembangunan atau kantor ditingkat desa dan program-program lainnya yang ada di Desa Suliliran Baru.

Dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang begitu besar, diharapkan pembangunan Desa suliliran Baru juga meningkat, baik dari segi perekonomian masyarakat, infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Kepala desa dituntut mampu dalam pengelolaan alokasi dana desa agar sesuai dengan anggaran yang telah diberikan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program kerja.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Definisi pengawasan menurut Sonny Sumarsono (2010:245) adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Menurut Murdick (dalam Fattah 2009: 101) Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap :

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan,
- 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar,
- 3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Tehnik Pengawasan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggabungkan dua macam teknik, menurut Sondang P. Siagian (2003: 115) yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat dibentuk:

- a. Inspeksi langsung,
- b. Observasi ditempat (On-the-spot observation), dan
- c. Laporan ditempat (On-the-spot report) Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.

2. Pengawasan Tidak langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan.

Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2007 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:25) mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara).

BPD sebagai badan perakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dicantumkan secara rinci Tugas Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak yaitu :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Paser, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDesa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Daerah.

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Pasal 6 menjelaskan bahwa :

- 1 Pengalokasian dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat
- 2 Rincian besaran penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Bupati
- 3 Penggunaan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan Aparat Desa
 - b. tunjangan non Aparat Desa
 - c. operasional pemerintah desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa
4. penggunaan belanja pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk :
 - a. pemberdayaan ekonomi

- b. pemberdayaan sumber daya manusia
 - c. pemberdayaan lingkungan
5. pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a digunakan untuk :
- a. pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian dalam skala kecil
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES
 - c. pengembangan ketahanan pangan
 - d. pengembangan teknologi tepat guna
 - e. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
6. pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b digunakan untuk :
- a. peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa
 - b. pengembangan sosial budaya
 - c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 - d. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
7. pemberdayaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c digunakan untuk :
- a. pembangunan perbaikan lingkungan dan permukiman
 - b. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana desa
 - c. dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori dan konsep, dalam menentukan konsep yang tepat adalah sangat penting, maka untuk itu diperlukan batas masalah agar sejumlah konsep yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut diatas.

Sehingga dapat dirumuskan definisi konsepsional dari Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa di dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas prosedur atau aturan yang ada sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini

dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Menurut Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser ;
 1. Pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat
 - a. Pengawasan sumberdaya manusia
 - b. Pengawasan lingkungan
 - c. Pengawasan ekonomi
 2. Pengawasan laporan pertanggungjawaban ADD
2. Faktor penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini,

1. Sumber Data Primer
yaitu data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan key informan di pandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti secara langsung.
 - a. *Key Informan* (informasi kunci) adalah informasi yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key infoman* adalah Ketua BPD Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser
 - b. *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi dan penelitian ini adalah anggota BPD, Sekretaris Desa, LPM, PKK, BUMDes, dan Kasubbid pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa BPMPD Kabupaten Paser.
 - c. Informasi lainnya yaitu, yang pemilihannya dilakukan dengan menggunakan *tehnik accidental* yaitu pemilihan informasi secara kebetulan ada pada saat penulis melakukan penelitian sebanyak 10 orang
2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil data-data berupa dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Badan Permusyawaratan Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Pengawasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 6 bahwa pengalokasian dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.045.939.167.

Didalam petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang diperuntukkan untuk alokasi dana desa tahun anggaran 2012 (ADD) dan bantuan keuangan kabupaten untuk desa yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Paser dijelaskan arahan – arahan untuk Pemerintah desa beberapa sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan Paser bangkit 2013 adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Lanjutan pembangunan PUSBAN atau POSKESDES dan Rumah Bidan/Perawat serta Posyandu bagi desa-desa yang belum melaksanakan pembangunan untuk segera memprioritaskan melaksanakan pembangunan tersebut
2. Lanjutan gedung serba guna
3. Pembangunan atau rehab sarana prasarana
4. Penyediaan perpustakaan desa
5. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan usaha tani dipedesaan.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam aspek kehidupan.

Pengawasan Sumber Daya Manusia

Desa Suliliran Baru dengan jumlah ADD yang besar berusaha memaksimalkan peningkatan Sumber Daya Manusianya. Dengan sering diadakannya BIMTEK (bimbingan teknis) wawasan dan kinerja Aparat Desa akan lebih baik dibandingkan sebelum diadakannya BIMTEK. Bimbingan Teknis bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kinerja dan kapabilitas aparat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan kualitas sebaik mungkin dan jangkauan yang lebih luas. Untuk itu BPD sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. peran

masyarakat Desa Suliliran Baru juga sangat mempengaruhi bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan desa dapat berjalan optimal, Karena dengan keaktifan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan problema-problema yang terjadi, BPD dapat mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Aparat Pemerintah Desa Suliliran Baru saat ini.

Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Sumber Daya Manusia pada Desa Suliliran Baru yang sifatnya abstrak seperti kegiatan bimtek dan bantuan keuangan, tehnik pengawasan yang dilakukan yaitu observasi langsung kelapangan dengan membentuk tim yang terdiri 2 orang dari BPD.

Pengawasan Lingkungan

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan lingkungan yang didanai oleh ADD pada Desa Suliliran baru di tahun anggaran 2012 terbilang besar yaitu sejumlah Rp. 311.159.000. dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 buah. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga control sangat berperan didalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan yaitu agar kegiatan dapat berjalan sesuai aturan dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam Rencana Anggaran Biaya. BPD didalam melakukan pengawasan kegiatan pemberdayaan lingkungan membutuhkan Rencana Anggaran Biaya tersebut sebagai acuan atau alat ukur. Sesuai pendapat Manullang (2008:185-189) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan pengawasan, harus dilalui tiga proses dasar pengawasan yang terdiri dari :

1. Menetapkan alat ukur (standar)
Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian.
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dngan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Yaitu membandingkan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)
Dengan tindakan perbaikan, diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun RAB untuk 22 buah kegiatan pemberdayaan lingkungan terkadang diterima BPD setelah kegiatan selesai sehingga pengawasan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan maksimal, dan penyelewengan yang terjadi juga tidak dapat terindikasi.

Pengawasan Ekonomi

Kegiatan pengawasan ekonomi yang dilakukan BPD Desa Suliliran Baru yang bersumber dari ADD tahun 2012 yaitu terhadap BUMDES yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang lain yaitu pembangunan kios pedagang unit usaha pasar desa dan merupakan arahan program dari pemerintah kabupaten dan dilaksanakan langsung oleh BUMDes.

untuk pertanggungjawaban pelaksanaan usaha BUMDes tahun 2012 terintegrasi didalam pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2012 pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa APBDes tahun 2012 kepada Badan Permusyawaratan Desa serta pemerintah (inspektorat daerah) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 pasal 23 yang menyebutkan bahwa ;

1. BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban ADD

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang Alokasi Dana Desa bahwa ; Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawaban ADD adalah APBDes. Pertanggungjawaban yang bersumber dari dana APBDes untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada pemerintah kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan tahun anggaran 2012 dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD, pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan.

Untuk pengawasan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2012 yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes 2012 BPD mensyahkan bersama dengan Pemerintah Desa melalui rapat paripurna tanggal 7 januari 2013 tanpa perubahan.

Hambatan yang dihadapi Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hambatan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser yaitu terbentur dengan kualitas Sumberdaya manusia aparat pemerintahan desa yang belum matang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. minimalnya kualitas Sumberdaya Manusia selain terletak pada aparatur pemerintah desa juga terdapat di Badan Permusyawaratan Desa Suliliran Baru. BPD kurang memahami atas hak dan wewenang yang dimiliki, saat ini ketersediaan produk peraturan desa dan atau peraturan Kepala Desa hanya terbatas pada pada peraturan desa tentang APBDes sehingga hal ini berpengaruh terhadap minimalnya pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, atau dengan kata lain ketersediaan produk peraturan di desa yang minim tersebut akan membatasi pula aktifitas BPD dalam mengawasi pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan di desa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah Penulis kemukakan mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser maka dapat disimpulkan bahwa :

Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Suliliran Baru terhadap pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, ketersediaan produk peraturan di desa yang minim membatasi aktifitas BPD dalam mengawasi pelaksanaan produk peraturan perundang – undangan di desa . pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan banyak tanpa disertai acuan atau tolak ukur pengawasan yaitu Rencana Anggaran Biaya, sehingga tindakan penyelewengan yang terjadi juga tidak dapat terindikasi.

Faktor penghambat BPD dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suliliran baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser yaitu terbentur dengan kualitas Sumberdaya manusia aparat pemerintahan desa yang belum matang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti penyelesaian Rencana Anggaran Biaya yang lamban. mengenai minimalnya kualitas Sumberdaya Manusia selain terletak pada aparatur pemerintah desa juga terdapat di Badan Permusyawaratan Desa Suliliran Baru. BPD kurang memahami atas hak dan wewenang yang dimiliki, sehingga hal ini berpengaruh terhadap minimalnya pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko, 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta: Ire Press.
- Ernie, Tisnawati Sule. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Kencana.
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo.
- Husaini, Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2009. *Dasar – Dasar Perbank*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2008. *Dasar –Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Miles, B Matthew & A.Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moekijat, Terry 2000. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Bandung : Pionir Jaya.
- Sarundajang, S.H. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- . 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- . Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Simbolon, Maringan. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2009
- Wijdjaja, H. A. W., 2003. *Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen

- Anonim, (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004* tentang pemerintahan daerah. Jakarta.
- Anonim, (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005* tentang Desa. Jakarta.
- Anonim, (2005). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ* tentang Pedoman ADD yang di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
- Anonim, (2006) *surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1794* perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD. Jakarta.
- Anonim, (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Anonim, (2007). *Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2007* tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Anonim, (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Anonim, (2009). *Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .

Anonim, (2009). *Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009* tentang Alokasi Dana Desa.

Anonim, (2009). *Peraturan Bupati Paser Nomor 83 Tahun 2009* tentang Alokasi Dana Desa.

Anonim, (2012). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang di Peruntukkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2012*.